



STANDAR PENGELOLAAN PKM

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEUANGAN DAN
PERBANKAN BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Masykur, MSc	Tim Adhoc		7 April 2022
2. Pemeriksaan	Wirda Nursanti, SE., MM	Wakil Direktur		7 April 2022
3. Persetujuan	Rozikin, SE., MM	Ketua Senat		7 April 2022
4. Penetapan	Heru Hudaya, SH., MH	Direktur		7 April 2022
5. Pengendalian	Dr. Ir. Masykur, MSc	Ketua LJM		7 April 2022

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam mempersiapkan tindakan untuk mencapai tujuan, yang mana perencanaan berisi pedoman atau petunjuk-petunjuk yang harus dijalankan agar hasil yang diinginkan bisa tercapai. 3. Pelaksanaan adalah bentuk rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pengendalian adalah suatu proses yang digunakan untuk memastikan dipatuhinya kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi di dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 5. Pemantauan adalah proses monitoring dalam mengukur efisiensi dalam mencapai tujuan. 6. Evaluasi adalah mengukur target yang telah dicapai dengan perencanaan awal yang dibuat.
2. Visi dan Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur	<p>Visi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur Pada tahun 2025 “Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global”</p> <p>Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas dibidang ilmu keuangan dan perbankan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dosen . 3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan

3. Rationale Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat disusun dan ditetapkan sebagai acuan bagi lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat (LPPM dan Pengelola Program Studi) dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik dan berkelanjutan sehingga memenuhi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan bahwa LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) adalah unit yang bertugas mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Direktur menetapkan bahwa Ketua LPPM wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis dan roadmap pengabdian kepada masyarakat di Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya; dan k. mempublikasikan program kerja dan kalender kegiatan LPPM, pedoman dan prosedur yang terkait dengan pengelolaan pengabdian pada masyarakat, serta hasil dan kinerja yang telah dicapai oleh LPPM melalui

laman resmi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur.

3. Direktur menetapkan bahwa Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur harus:
 - a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
 - e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian;
 - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

5. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. LPPM menyusun rencana strategis dan roadmap pengabdian kepada masyarakat.
2. LPPM menyusun peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat hingga publikasinya.
3. LPPM melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang Renstra dan Roadmap pengabdian kepada masyarakat. LPPM beserta penelitian beserta peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait pengelolaan dan publikasi pengabdian kepada masyarakat.
4. LPPM menyusun program kerja dan kalender untuk peningkatan kualifikasi peneliti dan meningkatkan mutu

	<p>pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. LPPM menyelenggarakan workshop untuk dosen penyusunan roadmap diri dalam pengabdian kepada masyarakat.</p>
6. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM mempunyai Renstra, Roadmap, Program Kerja dan Kalender kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Seluruh dosen mempunyai roadmap pengabdian kepada masyarakat. 3. LPPM mempunyai pedoman kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 4. LPPM mempunyai pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5. Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat. 6. Tersedianya penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi. 7. Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat didiseminasi. 8. Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan pada laman atau media yang ditetapkan oleh Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur. 9. Tersedianya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola
7. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 3. Ketua LPPM 4. Sekretaris LPPM 5. Kepala Bidang Penelitian 6. Kepala Bidang PkM 7. Seluruh Dosen
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis LPPM Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur 2. SK Direktur tentang Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur 4. Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Pedoman Kerja Sama LPPM Akademi Keuangan dan